

## Analisis Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Toko FC Online

Via Fitri Nurlia

Program Studi Akuntansi STIE STEMBI

Email: [viavitrinurlia@gmail.com](mailto:viavitrinurlia@gmail.com)

**Tujuan** \_ Untuk mengetahui cara perhitungan PPh Orang Pribadi sesuai dengan ketentuan yang baik dan benar.

**Desain/Metode** \_ jenis data yang digunakan adalah data kualitatif yaitu data yang disajikan secara deskriptif atau berbentuk uraian. Metode pendekatan induktif. Unit analisis di Toko FC Online.

**Temuan** \_ kredit pajak, Penghasilan bebas dan penghasilan lain-lain diluar usahanya tidak di cantumkan dalam perhitungan perpajakan di Toko FC Online.

**Implikasi** \_ Toko FC Online menghitung PPh Orang Pribadi sesuai dengan ketentuan yang baik dan benar.

**Originalitas** \_ Penelitian Kualitatif ini tentang Perhitungan PPh Orang Pribadi sesuai dengan ketentuan yang baik dan benar belum pernah dilakukan di Toko FC Online tersebut.

**Tipe Penelitian** \_ Studi Empiris

**Kata Kunci:** Pajak Penghasilan, Wajib Pajak Orang Pribadi, PPh Final Pasal 4 ayat 2, sosial commerce

### I. PENDAHULUAN

Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan, peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai dengan Undang-Undang perpajakan di Indonesia, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban saja, tetapi juga merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Di Indonesia sendiri, pajak diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23 ayat 2, pajak di Indonesia itu sendiri menganut sistem *Self Assessment*, dimana wajib pajaknya menghitung, membayar dan menyetorkan sendiri pajaknya, dalam hal ini negara memberikan kepercayaan kepada masyarakat untuk membayarkan pajaknya.

Perpajakan menurut Undang-Undang No.16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Undang-Undang pajak penghasilan (PPh) mengatur pengenaan Pajak Penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.

Subjek pajak tersebut dikenakan pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan, dalam Undang-Undang PPh disebut Wajib Pajak. Wajib Pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenakan pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak. Mardiasmo (2016:163)

Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) adalah orang pribadi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungutan pajak atau pemotong pajak tertentu.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti dari bisnis online atau social commerce yaitu usaha komersial dalam bidang perdagangan baik menjual produk ataupun jasa, dimana bisnis ini menggunakan internet sebagai wadahnya. Didalam buku *New Entrepreneur Orientation* sendiri menjelaskan

bahwa pengertian bisnis online tidak jauh berbeda menurut KBBI yaitu aktifitas atau pekerjaan yang dilakukan perseorangan/kelompok untuk mendapatkan keuntungan dengan memanfaatkan jaringan internet.

Saat ini, bisnis online atau *social commerce* bukan menjadi hal yang baru di Indonesia. Karena itu kita bisa menemukan banyaknya toko online yang menjual berbagai macam barang. Selain itu, bisnis online merupakan solusi alternatif untuk mendapat penghasilan dengan mudah. Banyaknya bisnis online ini tentunya seakan menggantikan bisnis offline yang tentunya berbeda jauh dengan bisnis online. Seperti halnya dengan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) ini pun ia bergerak dalam bisnis online yaitu dalam bidang *fashion*, tetapi pengusaha online inipun bekerja juga dalam sebuah perusahaan.

Wajib Pajak tersebutpun dikenakan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2. Dengan dikenakan tarif sebesar 1% dari total omset (peredaran bruto) penjualan dalam 1 bulan. Karena usaha tersebut bisa dikatakan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) penghasilannyapun dibawah Rp.4,8 miliar dalam 1 tahun pajak.

Salah satu alasan wajib pajak enggan membayar pajak adalah persepsi rumitnya melaksanakan kewajiban perpajakan dan perhitungan perpajakan pula, begitu pula bagi para pelaku UKM. (Dewita Puspita,2016)

Hal ini lah yang melatar belakangi diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 (PP 46/2013) tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari usaha yang memiliki Peredaran Bruto tertentu dibawah Rp. 4,8 miliar setahun. berdasarkan peraturan tersebut wajib pajak UKM dikenakan tarif PPh Final 1 persen.

**II. KAJIAN TEORITIS**

Definisi pajak yang dikemukakan oleh S. I Djajadiningrat, yaitu: pajak sebagian dari kekayaan ke kas negara yang di sebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum. (Siti Resmi,2011:1)

Perpajakan menurut Undang-Undang No.16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Abdul Halim et al.,2016:2) “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Sedangkan menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH., pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. (Mardiasmo,2016:1)

Dari definisi tersebut, menurut Mardiasmo (2016:1).

dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur: 1). Iuran dari rakyat kepada negara: Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang); 2). Berdasarkan undang-undang.

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya; 3).Tanpa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah; 4).Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Tarif Pajak Menurut (Mardiasmo, 2016:11), ada 4 macam tarif pajak: 1). Tarif Sebanding/proporsiona:Tarif berupa presentase yang tetap, terhadap berapapun Jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak;2). Tarif Tetap: Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak semakin besar; 3). Tarif Prgresif:Presentase tarif yang digunakan semakin besar; 4). Tarif degresif: Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

**Tabel 2.1**  
**Tarif Pajak Progresif**

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp. 50.000.000,00	5%
Diatas Rp. 50.000.000,00 s.d. Rp 250.000.000,00	15%
Diatas Rp.250.000.000,00 s.d. Rp. 500.000.000,00	25%

Diatas Rp. 500.000.000,00	30%
---------------------------	-----

Sumber: Perpajakan (Mardiasmo, 2016)

Menurut Dian Puspa dalam <https://www.online-pajak.com/wajib-pajak-orang-pribadi> "Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) adalah Orang Pribadi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu." Wajib pajak orang pribadi terbagi dua, yaitu wajib pajak subjek dalam negeri dan wajib pajak subjek luar negeri: 1). Wajib pajak orang pribadi sebagai subjek pajak dalam Negeri yaitu :Wajib pajak orang pribadi yang menjadi subjek pajak dalam negeri menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) Nomor 36 Tahun 2008 adalah:a). Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, atau b). Orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau c). Orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. 2). Wajib pajak orang pribadi sebagai subjek pajak luar Negeri yaitu:Wajib pajak orang pribadi yang menjadi subjek pajak luar negeri menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) Nomor 36 Tahun 2008 adalah: a). Orang pribadi yang tidak tinggal di Indonesia, atau orang pribadi yang tidak tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. b). Orang pribadi yang tidak tinggal di Indonesia, atau orang pribadi yang tidak tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia, tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

Menurut kenaikan persentase tarifnya, tarif progresif dibagi: a). Tarif progresif progresif: kenaikan persentase semakin besar; b). Tarif progresif tetap: kenaikan persentase tetap; c). Tarif progresif regresif: kenaikan persentase semakin kecil.

Pajak Penghasilan Orang Pribadi yaitu Semua orang yang berpenghasilan wajib membayar pajak kepada pemerintah. Pajak itulah yang disebut pajak penghasilan. Suryo Dwiyanto (2009:10)

Subyek Pajak adalah pihak, baik orang atau badan yang menjadi sasaran oleh undang-undang untuk membayar atau memikul beban pajak. . Suryo Dwiyanto (2009:11)

Objek pajak orang pribadi adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh Subjek pajak, baik yang berasal dari dalam negeri ataupun dari luar negeri. Penghasilan adalah kemampuan ekonomis seseorang yang dapat dinilai dengan uang. Dengan demikian penghasilan merupakan ukuran yang terbaik yang merepresentasikan kemampuan untuk membayar. Seiring dengan asas *ability to pay*, PPh dikenakan atas penghasilan subyek pajak yang telah melampaui suatu batasan tertentu. Batasan yang dimaksud dikenal dengan istilah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). . Suryo Dwiyanto(2009:12)

Pengelompokan Penghasilan Orang Pribadi Menurut Suryo Dwiyanto (2009:12) pajak penghasilan orang pribadi dapat dikelompokkan menjadi beberapa hal sebagai berikut: a). Penghasilan dari pekerjaan dalam rangka hubungan kerja atau kegiatan, yaitu berupa imbalan yang diperoleh dari pemberi kerja. Pemberi kerja wajib memotong PPh Pasal 21 atas imbalan yang diberikan kepada orang pribadi tersebut. b). Penghasilan dari pekerja bebas, yaitu: Dokter, Konsultan, Akuntan, Dan lain sebagainya. c). Penghasilan dari usaha, yaitu usaha dagang, industri, atau jasa. d). Penghasilan dari modal: Dividen, Royalti, Bunga (selain bunga tabungan/deposito/obligasi yang dikenakan PPh pribadi), Sewa (selain sewa tanah/bangunan yang dikenakan PPh final), Keuntungan dari pengalihan harta (selain hasil penjualan tanah/bangunan yang dikenakan PPh final); dan sebagainya. e). Penghasilan Lain-Lain: Hadiah (selain hadiah undian yang dikenakan PPh final), Penghargaan berupa uang, Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala, Keuntungan karena selisih harga mata uang asing., Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.

PPh pasal 4 ayat 2 atau PPh Final menurut Abdul halim et al. (2017:23) adalah pajak yang dipotong dari penghasilan dengan perlakuan tersendiri yang diatur melalui peraturan pemerintah dan bersifat final. Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 4 ayat 2 antara lain sebagai berikut ini: a). Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi. b). Penghasilan berupa hadiah undian. c). Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan

transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura. d). Persewaan tanah dan/atau bangunan. e). Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan. f). Penghasilan usaha jasa konstruksi.

**Tabel 2.2**  
**Perhitungan Pajak Penghasilan Terutang**

$$\begin{aligned} \text{PPh terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ &= 1\% \times \text{Jumlah peredaran Bruto tiap Bulan} \end{aligned}$$

Sumber: Abdul Halim (2017)

PPh Pasal 25 menurut Abdul Halim et al. (2017:283) adalah angsuran pajak penghasilan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan dalam tahun pajak berjalan.

Menurut Siti Resmi (2013:345) angsuran PPh pasal 25 tersebut dapat dijadikan kredit pajak terhadap pajak yang terutang atas seluruh penghasilan wajib pajak pada akhir tahun pajak yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (SPT Tahunan PPh).

Cara menghitung besarnya PPh pasal 25 menurut Mardiasmo (2016:301) :

Besarnya angsuran pajak dalam tahun berjalan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk setiap bulan adalah besarnya pajak penghasilan yang terutang menurut surat pemberitahuan pajak tahun pajak penghasilan tahun pajak yang lalu dikurangi dengan: 1). Pajak penghasilan yang dipotong sebagai mana dimaksud dalam pasal 21 dan pasal 23, serta pajak penghasilan yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam pasal 22; 2). Pajak penghasilan yang dibayar atau terutang diluar negeri yang boleh di kreditkan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 24; dibagi 12 (dua belas) atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak.

Penghitungan Angsuran PPh Pasal 25 Ayat (1) bagi Wajib Pajak Orang Pribadi

**Tabel 2.4**  
**Perhitungan Angsuran PPh Pasal 25 Ayat 1 bagi Wajib Pajak Orang Pribadi**

PPh menurut SPT Tahunan PPh tahun lalu		Rp.xxx
Pengurangan/ Kredit Pajak:		
PPh Pasal 21	Rp.xxx	
PPh Pasal 22	Rp.xxx	
PPh Pasal 23	Rp.xxx	
PPh Pasal 24	Rp.xxx	
Total Kredit Pajak		<u>Rp.xxx</u>
Dasar Perhitungan Angsuran		Rp.xxx (-)
Angsuran PPh Pasal 25 = dasar perhitungan angsuran / 12 atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak		

Sumber: Perpajakan Siti Resmi (2013)

PPh Pasal 29 Menurut UU No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Pasal 29 (PPh 29) adalah PPh Kurang Bayar (KB) yang tercantum dalam SPT Tahunan PPh, yaitu sisa dari PPh yang terutang dalam tahun pajak yang bersangkutan dikurangi dengan kredit PPh (PPh Pasal 21, 22, 23, dan 24) dan PPh Pasal 25. Dalam hal ini, Wajib Pajak (WP) wajib memiliki kewajiban melunasi kekurangan pembayaran pajak yang terutang sebelum

Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan.

Apabila tahun buku sama dengan tahun kalender, kekurangan pajak tersebut wajib dilunasi paling lambat 31 Maret bagi Wajib Pajak Orang Pribadi atau 30 April bagi Wajib Pajak Badan (WPB) setelah tahun pajak berakhir.

**Social commerce** adalah salah satu istilah yang sering digunakan orang untuk menggambarkan model toko online yang memanfaatkan media sosial untuk mempromosikan produk.

Perkembangan situs jejaring sosial telah menciptakan paradigma perdagangan elektronik yang baru, yaitu social commerce (s-commerce). Marsden (2010) menjelaskan bahwa s-commerce merupakan kombinasi perdagangan elektronik dengan situs jejaring sosial untuk memfasilitasi pembelian dan penjualan produk dan jasa dengan menggunakan teknologi internet. S-commerce mangacu pada pengiriman aktivitas dan transaksi

perdagangan elektronik melalui lingkungan media sosial, terutama dalam jejaring sosial yang menggunakan perangkat lunak Web.20 (Liang dan Turban,2011)

**III. METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah data kualitatif yaitu data yang disajikan secara deskriptif atau berbentuk uraian. Metode pendekatan induktif. Unit analisis di Toko FC Online . Sumber data diperoleh dari hasil wawancara merupakan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Teknik pengumpulan data adalah dokumentasi dilakukan dengan cara meminta hasil perhitungan pajak di Toko FC Online tersebut. Jenis data yang diperoleh dilihat dari sumbernya, yaitu data primer dan data sekunder.

**IV. HASIL DAN BAHASAN**

Berikut adalah data mengenai perhitungan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi yang dimiliki oleh responden dalam hal ini adalah pemilik Toko FC Online.

**Tabel 4.1**  
**Daftar Jumlah Penghasilan Bruto dan Pembayaran PPh Final berdasarkan PP 46 Tahun 2013 Per Masa Pajak Serta Dari Masing-Masing Tempat Usaha**

No.	NPWP Tempat Usaha KPP Lokasi	Alamat	Peredaran Bruto	PPh Final 1% Dibayar
	: 19.987.152.4-423.000			
1	Januari	: Bandung	277.041.906	2.770.419
2	Februari		282.241.329	2.822.413
3	Maret		289.311.527	2.893.115
4	April		303.086.623	3.030.866
5	Mei		323.587.478	3.235.875
6	Juni		353.385.177	3.533.852
7	Juli		338.474.378	3.384.744
8	Agustus		319.575.357	3.195.754
9	September		307.776.368	3.077.764
10	Oktober		299.512.517	2.995.125
11	Nopember		309.274.119	3.092.741
12	Desember		329.274.541	3.292.745
Jumlah			3.732.541.325	37.325.413

Sumber: Data Dokumentasi

Dari tabel 4.1 diatas terlihat bahwa peredaran bruto setiap bulan dalam satu tahun yang berasal dari responden atau pemilik Toko FC Online yang membayarkannya atau pajak berupa PPh Final berdasarkan PP 46 tahun 2013 per masa pajak serta dari masing masing tempat usaha wajib pajak tersebut membayarkannya sesuai dengan aturan yang baik dan benar, sesuai dengan tarif 1 persen dari peredaran bruto dalam PPh Final pasal 4 ayat 2. Seperti halnya yang dikemukakan oleh Abdul Halim, et al (2017:321-323) peraturan yang terkait dengan pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu seperti halnya Pasal 4 ayat 2 huruf e Undang-undang Pajak Penghasilan yang dikenai pajak penghasilan yang bersifat final, Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu adalah Wajib Pajak yang memenuhi Kriteria yang dimiliki oleh Toko FC

Online yaitu Menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp. 4,800.000.000 dalam 1 tahun pajak. Dengan tarif pajak penghasilan yang bersifat final adalah sebesar 1%.

Tabel 4.2

## PERHITUNGAN ANGSURAN PPH PASAL 25 TAHUN 2017

<b>NAMA</b>					
<b>WP</b>	:	I.R			
<b>NO</b>					
<b>NPWP</b>	:	19.987.152.4-xxx.000			
PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN					Rp 30.875.000
PENGHASILAN LAIN					Rp 215.270.000
JUMLAH PENGHASILAN TAHUN 2017					Rp 246.145.000
<b>DASAR PERHITUNGAN ANGSURAN PPH 25 TAHUN 2018</b>					
JUMLAH PENGHASILAN KENA PAJAK TAHUN 2017					Rp 246.145.000
PENGHASILAN LAIN					Rp(215.270.000)
DASAR PENGENAAN PAJAK					Rp 30.875.000
PENGHASILAN NETTO					Rp 30.875.000
PTKP (K/0)					Rp 58.500.000
<b>PENGHASILAN KENA PAJAK</b>					<b>Rp -</b>
TARIF	-	X	5%	=	Rp -
TARIF	-	X	15%	=	Rp -
TARIF	-	X	25%	=	Rp -
PPH TERHUTANG					Rp -
					Rp -
					Rp -
<b>ANGSURAN PPH PASAL 25 TAHUN 2018</b>					<b>NIHIL</b>

Sumber: Data Dokumentasi

Dari tabel 4.2 diatas terlihat data Dasar perhitungan pajak angsuran PPh 25, dalam perhitungan ini Toko FC online tidak mencantumkan kredit pajaknya. penghasilan bebas dan penghasilan lain lain diluar usahapun tidak di paparkan secara jelas oleh Toko FC Online tersebut. responden tersebut atau pemilik Toko FC Online ini dikenakan PPh pasal 25 karena wajib pajak tersebut dikategorikan sebagai Wajib Pajak Kategori Orang Pribadi yang memiliki Usaha Tertentu atau Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (OPPT) secara garis Besar yang dikemukakan oleh Abdul Halim et al (2017) OPPT adalah termasuk kredit pajak dengan PPh Pasal 25 tersebut. Besarnya pajak penghasilan Pasal 25 adalah sebesar pajak penghasilan yang dihitung berdasarkan

penerapan tarif umum atas penghasilan neto sebulan yang kemudian di setahunkan lalu di bagi 12. Abdul Halim et al. (2017:292). Responden atau pemilik toko FC Online tersebut menghitungnya sesuai aturan yang baik dan benar sesuai dengan teori yang sama halnya yang dikemukakan oleh Abdul halim et al (2017), mardiasmo (2016) dan siti resmi (2013).

**Tabel 4.3**

**PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN TERUTANG  
BAGI WAJIB PAJAK YANG KAWIN DENGAN STATUS PERPAJAKAN SUAMI-ISTERI PISAH HARTA DAN  
PENGHASILAN (PH) ATAU  
ISTERI YANG MENGHENDAKI UNTUK MENJALANKAN HAK DAN KEWAJIBAN PERPAJAKANNYA  
SENDIRI (MT)**

No.	Uraian	Penghasilan Neto Suami	Penghasilan Neto Isteri
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>A</b>	<b>PENGHASILAN NETO</b>		
1	PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS [Diisi dari Formulir 1770 Bagian A angka 1]	-	-
2	PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN [Diisi dari Formulir 1770 Bagian A angka 2 atau Formulir 1770 S Bagian A angka 1]	186.100.000	30.875.000
3	PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA [Diisi dari Formulir 1770 Bagian A angka 3 atau Formulir 1770 S Bagian A angka 2]	-	215.270.000
4	PENGHASILAN NETO LUAR NEGERI [Diisi dari Formulir 1770 Bagian A angka 4 atau Formulir 1770 S Bagian A angka 3]	-	-
5	ZAKAT / SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG BERSIFAT WAJIB [Diisi dari Formulir 1770 Bagian A angka 6 atau Formulir 1770 S Bagian A angka 5]	-	-
6	<b>JUMLAH ( 1 + 2 + 3 + 4 - 5 )</b>	186.100.000	246.145.000
7	KOMPENSASI KERUGIAN [Khusus Bagi WP OP yang menyelenggarakan pembukuan. Diisi dari Formulir 1770 Bagian A angka 8]	-	-
8	<b>JUMLAH PENGHASILAN NETO ( 6 - 7 )</b>	186.100.000	246.145.000

No	Uraian	Nilai
(1)	(2)	(3)
<b>B</b>	<b>JUMLAH PENGHASILAN NETO SUAMI DAN ISTERI [ A.8.(3) + A.8.(4) ]</b>	432.245.000
<b>C</b>	PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK	[ K / I / 0 ] 112.500.000
<b>D</b>	<b>PENGHASILAN KENA PAJAK [ B - C ]</b>	319.745.000
<b>E</b>	<b>PAJAK PENGHASILAN TERUTANG (GABUNGAN)</b>	
1	5% x 50.000.000	2.500.000
2	15% x 200.000.000	30.000.000
3	25% x 22.425.000	17.436.250
4	30% x .....	-
	<b>JUMLAH PAJAK PENGHASILAN TERUTANG (GABUNGAN)</b>	49.936.250
<b>F</b>	<b>PPh TERUTANG YANG DITANGGUNG SUAMI [ (A.8.(3) / B ) x E ]</b> [Pindahkan nilai pada bagian ini ke SPT Suami bagian C angka 12 Formulir 1770 atau ke bagian C angka 9 Formulir 1770 S]	21.499.696



G	PPH TERUTANG YANG DITANGGUNG ISTERI [ (A.8.(4) / B) x E ] [Pindahkan nilai pada bagian ini ke SPT Isteri bagian C angka 12 Formulir 1770 atau ke bagian C angka 9 Formulir 1770 S]	28.436.554
---	---	------------

Sumber: Data Dokumentasi

Dari tabel 4.3 di atas terlihat data perhitungan pajak penghasilan terutang bagi wajib pajak yang kawin dengan status perpajakan suami-isteri pisah harta dan penghasilan (PH) atau isteri yang menghendaki untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri. Seperti dalam halnya yang di kemukakan oleh Abdul Halim et al.(2017:64) penghasilan suami isteri dikenai pajak secara terpisah apabila atau dengan syarat 1). Suami isteri telah hidup terpisah berdasarkan putusan hakim, 2). Dikehendaki secara tertulis oleh suami isteri berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan; atau 3). Dikehendaki oleh isteri yang memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri. Sama seperti pada responden atau pemilik Toko FC Online ini yaitu seorang isteri yang menghendaki atau memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri sesuai dengan perhitungan dan juga sesuai dengan tarif yang beredar.

## V. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian penerapan perhitungan, pelaporan, dan pembayaran Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Toko FC Online sudah baik dan benar, hal tersebut dibuktikan dengan: 1). Toko FC Online melakukan perhitungan sesuai dengan teori yang di kemukakan dalam buku buku perhitungan perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi. 2). Toko FC Online pun termasuk kategori kredit pajak mengapa demikian karena Toko FC Online adalah salah satu kategori Orang Pribadi yang memiliki Usaha Tertentu (OPPT). 3). Toko FC Online membayar pajak sesuai dengan Tarif yang ada dalam PPh pasal 4 ayat 2 sebesar 1 persen. 4). Toko FC Online menggunakan perhitungan pajak penghasilan terutang bagi wajib pajak yang kawin dengan status perpajakan suami-isteri pisah harta dan penghasilan (PH) atau isteri yang menghendaki untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri. 5). Sesuai dengan wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan responden Toko FC Online tersebut melakukan pelaporan dan pembayaran kewajiban atau perpajakannya tepat waktu sesuai dengan ketentuan. 6). Sesuai dengan wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan respondenpun Toko Fc Online adalah salah satu toko yang beregerak dalam bidang Fashion dengan memperdagangkan dagangannya menggunakan internet atau bisa disebut *social commerce* 7). Toko FC Online salah satu *social commerce* yang memperhatikan perhitungan, pelaporan, pembayaran dengan baik dan benar.

Toko FC Online bisa menjadi contoh untuk toko toko Online atau *social commerce* lainnya agar perhitungan, pelaporan, dan pembayaran kewajiban atau perpajakan PPh Orang Pribadi dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan perhitungan atau sesuai dengan peerpajakannya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Mardiasmo. 2016. Perpajakan. CV ANDI OFFSET: Yogyakarta
- Siti resmi. 2011. Perpajakan. Salemba Empat: Jakarta
- Siti resmi 2013. Perpajakan. Salemba Empat: Jakarta
- Abdul, Halim, et al. 2017. Perpajakan. Salemba Empat: Jakarta
- Suryo, D and Agung, Nugroho. 2009. Cara Mudah Menghitung Pajak Pribadi. Raih Asa Sukses: Jakarta
- Prof. DR. Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif. ALFABETA,CV: Bandung
- Kementrian Keuangan Republik Indonesia. 2013. Undang Undang PPh dan Peraturan Pelaksanaannya. Jakarta. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
- Republik Indonesia. 2013. Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 20013 Tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang diterima Atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Jakarta. Direktorat Jenderal Pajak
- Dewi Puspawati. 2016. "Studi Kualitatif Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu Untuk Melakukan Pembayaran Pajak Penghasilan (PPh)" Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia. Vol.1, No.2.
- Liang, T. P. dan W. Turban. 2011. "Introduction to the Special Issue Sosial Commerce" A Research Framework for Social Commerce. International Journal of Electronic Commerce, Vol. 16, No, 2. Pp. 5-13
- Marsden, P. 2010. Social Commerce: Monetizing Social Media. Syzygy Group
- Handyaningrum,Tj dan R. Budi Hendaris. "Analisis Permasalahan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Memenuhikewajiban perpajakan". Portofolio. Vol.8 No.2
- Ella. Cara Menghitung PPh pasal 29. Melalui <https://www.ortax.org/ortax/?mod=forum&page=show&idtopik=63583>. {25/12/18}

Dian Puspa. Wajib Pajak Orang Pribadi. melalui <https://www.online-pajak.com/wajib-pajak-orang-pribadi>  
{2/01/19}